



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **permohonan kuasa asuh** yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kota Baru, 30 Desember 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (78672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan No.HP xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (Posita) Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, usia 31 (tiga puluh satu) tahun;

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 24 (dua puluh empat) tahun;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 15 (lima belas) tahun;
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2017 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6110-KM-29012019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 30 Januari 2019;
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (kuasa asuh) atas anak-anak tersebut;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh ini adalah untuk melengkapi persyaratan turun waris di notaris;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan kuasa asuh dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk dijadikan sebagai dasar hukum dan pegangan bagi anak-anak Pemohon dan Pemohon.

Petitum

Bahwa

berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Oktober 2008, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Februari 2012, dan Pemohon berhak mewakili anak-anak tersebut

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, serta Pemohon tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anak itu sepanjang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak-anak tersebut menghendakinya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak-anak yang dimohonkan di bawah kuasa asuh Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masing-masing telah didengar keterangannya yang pada pokoknya mengaku menganut agama Islam dan menyetujui Pemohon untuk ditetapkan sebagai kuasa asuhnya;

Pembuktian

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

Bukti P1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Oktober 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi;

Bukti P2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX Nomor 6110020712180003, tanggal 10 Agustus 2023, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX;

Bukti P3 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX Nomor 6110-KM-29012019-0001, tanggal 30 Januari 2019, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX;

Bukti P4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX Nomor 47/34/V/91, tanggal 25 Mei 1991, diterbitkan oleh PPN KUA

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang (sekarang xxxxxxxxx
xxxxxx);

Bukti P5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxx Nomor
6110-LT-31012019-0027, tanggal 01 Februari 2019, diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx;

Bukti P6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Pajarulah
Nomor 6110-LT-01062012-0009, tanggal 08 Maret 2019, diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx;

Bukti P7 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama
xxxxxxx Nomor SKCK/549/III/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal
14 Maret 2024, diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxxxxxxxx
xxxxxx;

Bukti P8 : Fotokopi Surat Kesediaan Menjadi Wali dibuat dan ditandatangani
oleh xxxxxxxxx, tanggal 27 Februari 2024;

Bukti P9 : Fotokopi Surat Pernyataan Perlakuan Baik dibuat dan ditanda
tangani oleh xxxxxxxxx, tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1990-an;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal sejak 7 (tujuh) tahun
yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxxx telah
dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan anak yang keempat dan kelima masih
di bawah umur;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Pemohon dalam mengasuh anak-anaknya tidak ada masalah dan saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ini;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Xxxxxxxx adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon tidak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Xxxxxxxx telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan anak yang keempat dan kelima masih di bawah umur;
- Bahwa selama ini Pemohon dalam mengasuh anak-anaknya tidak ada masalah dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ini;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai kuasa asuh terhadap anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 15 (lima belas) tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 12 (dua belas) tahun, serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan turun waris di notaris;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menentukan bahwa *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, mengatur bahwa *Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah : Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya*. Oleh karena itu, Pemohon sebagai orang yang menganut agama Islam dan bermohon untuk ditunjuk sebagai kuasa asuh terhadap anaknya melalui penetapan Pengadilan, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai kuasa asuh merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat tempat kediaman Pemohon terletak di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Oleh karena tempat kediaman Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan perkara yang diajukan oleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), sesuai ketentuan Pasal 142

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) R.Bg., maka secara relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohon suatu hak atau dalam hal ini untuk ditetapkan sebagai kuasa asuh terhadap dua orang anak, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., yang mengatur bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P9 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P1 sampai dengan P9 tersebut bermeterai cukup dan di cap pos sehingga sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa **Bukti P1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Oktober 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXXXXX adalah WNI dan beragama Islam. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXX adalah WNI dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa **Bukti P2** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX Nomor 6110020712180003, tanggal 10 Agustus 2023, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan Muhammad Pajarulah, masing-masing sebagai kepala keluarga dan anak. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX adalah kepala keluarga dan XXXXXXXX dan Muhammad Pajarulah masing-masing sebagai anak;

Menimbang, bahwa **Bukti P3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX Nomor 6110-KM-29012019-0001, tanggal 30 Januari 2019, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2017 telah meninggal dunia seorang bernama Tn. XXXXXXXX. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa seorang bernama Tn. XXXXXXXX H.M. Napis telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2017;

Menimbang, bahwa **Bukti P4** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/34/V/91, tanggal 25 Mei 1991, diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang (sekarang XXXXXXXX XXXXXX), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 1991 XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah melangsungkan akad nikah. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 1991;

Menimbang, bahwa **Bukti P5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 6110-LT-31012019-0027, tanggal 01 Februari 2019, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008 telah lahir XXXXXXXX anak ke empat laki-laki dari ayah XXXXXXXX H.M. Napis dan ibu XXXXXXXX. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX,

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 17 Oktober 2008 (umur 15 (lima belas) tahun) adalah anak ke empat dari suami-istri XXXXXXXXX H.M. Napis dan XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa **Bukti P6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Pajarulah Nomor 6110-LT-01062012-0009, tanggal 08 Maret 2019, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2012 telah lahir Muhammad Pajarulah anak ke lima laki-laki dari ayah XXXXXXXX H.M. Napis dan ibu XXXXXXXX. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Pajarulah, lahir tanggal 12 Februari 2012 (umur 12 (dua belas) tahun) adalah anak ke lima dari suami-istri XXXXXXXX H.M. Napis dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa **Bukti P7** berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXXXXXX Nomor SKCK/549/III/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 14 Maret 2024, diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor XXXXXXXX XXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXXXX tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa **Bukti P8** berupa fotokopi Surat Kesediaan Menjadi Wali dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXX, tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXXXX bersedia menjadi wali dari anak yang bernama XXXXXXXX dan Muhammad Pajarulah. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan isi didalamnya tidak ada yang membantahnya, berdasarkan Pasal 288 R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa XXXXXXXXX bersedia menjadi wali (kuasa asuh) dari anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXX dan Muhammad Pajarulah;

Menimbang, bahwa **Bukti P9** berupa fotokopi Surat Pernyataan Perlakuan Baik dibuat dan ditanda tangani oleh XXXXXXXXX, tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXXXXX tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXX dan Muhammad Pajarulah. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan isi didalamnya tidak ada yang membantahnya, berdasarkan Pasal 288 R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sanggup berkelakuan baik terhadap anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXX dan Muhammad Pajarulah;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan satu per satu telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

terhadap Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXXX dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak yang ke empat dan yang ke lima masih di bawah umur; Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia; Pemohon tidak menikah lagi dengan orang lain; Selama ini Pemohon dalam mengasuh anak-anaknya tidak ada masalah dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah WNI dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX H.M. Napis pada tanggal 23 Mei 1991, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan yang masih di bawah umur anak yang ke empat bernama XXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Oktober 2008 (umur 15 (lima belas) tahun), dan Muhammad Pajarulah, lahir tanggal 12 Februari 2012 (umur 12 (dua belas) tahun);
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2017;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya tersebut dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
- Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali (kuasa asuh) dari anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXX dan Muhammad Pajarulah;
- Bahwa Pemohon sanggup berkelakuan baik terhadap anak-anaknya tersebut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni: *"Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Oktober 2008, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Februari 2012 ..."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan Pemohon dimaksud akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menentukan bahwa *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;*

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta XXXXXXXXX (Pemohon) dengan XXXXXXXXX H.M. Napis adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 1991, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan yang masih di bawah umur anak yang ke empat bernama XXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Oktober 2008 (umur 15 (lima belas) tahun), dan Muhammad Pajarulah, lahir tanggal 12 Februari 2012 (umur 12 (dua belas) tahun), Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya tersebut dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, Pemohon bersedia menjadi wali (kuasa asuh) dari anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXX dan Muhammad Pajarulah, serta Pemohon sanggup berkelakuan baik terhadap anak-anaknya tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) tersebut, maka Pemohon patut ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Oktober 2008 (umur 15 (lima belas) tahun), dan Muhammad Pajarulah, lahir tanggal 12 Februari 2012 (umur 12 (dua belas) tahun);

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, mengatur *bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*

Menimbang, bahwa sebagaimana Pemohon mendalilkan tujuannya untuk ditetapkan sebagai kuasa asuh dari anak-anaknya tersebut adalah untuk melengkapi persyaratan turun waris di notaris, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 tersebut, maka Pemohon sebagai kuasa asuh berhak mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan Pemohon tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak-anaknya itu menghendakinya;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya tersebut untuk: 1). mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2). menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dalam hal Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh Pemohon dapat dicabut;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak-anaknya tersebut, dan berhak mewakili anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak-anaknya itu menghendaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak-anaknya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 17 Oktober 2008 (umur 15 (lima belas) tahun), dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 12 Februari 2012 (umur 12 (dua belas) tahun), dan Pemohon berhak mewakili anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, serta Pemohon tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anaknya itu sepanjang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak-anaknya tersebut menghendakinya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Muammar H.A.T, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muammar H.A.T, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

a. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P : Rp 10.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

b. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

c. Panggilan : Rp 0,00

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngp